

## I K H T I S A H

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat khusus untuk menampung bagi setiap manusia, yang telah melakukan perbuatan pelanggaran yang bertentangan dengan hukum positif, untuk dibina dan dididik. Sehingga dapat berfungsi kembali sebagai warga masyarakat yang baik, disertai dengan kesadaran yang tinggi bahwa pada hakekatnya eksistensi manusia hidup itu, sebagai khalifah dan hamba Tuhan Yang Maha Esa, yang harus tunduk dan taat terhadap perintahNya dan meninggalkan semua yang dilarang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang narapidana yang menyebabkan mereka masuk Lembaga Pemasyarakatan. Juga untuk mengetahui pelaksanaan usaha rehabilitasi mental narapidana melalui sistim Lembaga Pemasyarakatan dan pendidikan agama Islam. Serta untuk mengetahui kedudukan Lembaga Pemasyarakatan dalam hukum Islam.

Penelitian ini bermula dari pemikiran bahwa penerapan dan pelaksanaan pembinaan disini harus sesuai dengan metode ajaran hukum Islam. Demikian juga sistim Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan bagi terpidana berdasarkan asas Pancasila, yang bertujuan untuk membina dan mendidik narapidana agar kelak setelah selesai masa pidananya, dan keluar dari lembaga dapat menjadi masyarakat yang baik, berguna bagi diri, keluarga dan masyarakatnya.

Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana menurut sistim pemasyarakatan, merupakan suatu proses pembinaan yang berlangsung secara bertahap. Dalam pelaksanaannya melalui bimbingan dan penyuluhan, narapidana diarahkan untuk menemukan kembali dirinya kejalan yang benar, melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat.

Dalam pembinaan mental para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin menurut teoritis, pelaksanaannya dilakukan menurut kemampuan yang ada. Dalam melaksanakan teori tersebut dititik beratkan pada pembinaan kerohanian, yaitu yang menyangkut perbaikan mental narapidana. Juga dilaksanakan pendidikan umum, seperti kejar paket A. Demikian pula pembinaan yang bersifat kejasmanian, seperti olah raga. Dan ada pula pembinaan ketrampilan yang merupakan bekal hidup bagi para narapidana setelah bebas dari hukuman.

Bahwa Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat hukuman diberlakukan, di dalamnya ada unsur persamaan dengan sistim yang terdapat dalam hukum pidana Islam. Hal itu nampak di dalam usaha usaha pencegahan, edukasi dan rehabilitasi bagi para pelaku pidana. Di dalam hukum Islam hal itu diistilahkan dengan "Ar-R'adu wazza'ju" dan "Al-Ishlahu wottehdzib". Sistim ini merupakan salah satu bentuk hukuman yang juga terdapat di dalam hukum pidana Islam, dengan dasar bahwa hukuman menurut ajaran Islam dititik beratkan pada usaha-usaha perbaikan nilai kehidupan.